



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor - Jawa Barat, 16770
Telp. (0251) 8249520, 8249537, 8249526, 8249529, Faks: (0251) 8249532, 8249531,
email: sekretariat@litbangdiklatkumdil.net, website: <http://litbangdiklatkumdil.net>

MEMORANDUM

Nomor : 45/Bld/M/IX/2012

Kepada : **Yth Bapak Ketua Mahkamah Agung RI**
Dari : **Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI**
Hari : **Rabu**
Tanggal : **12 September 2012**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan 1 (satu) berkas net konsep Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Penunjukan Tim Kunjungan Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Inggris , dengan permohonan kiranya Bapak berkenan untuk menanda tangannya, atau mohon petunjuk lebih lanjut sekiranya ada koreksi dari Bapak .

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
& PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

45

Ny. SITI NURDJANAH, SH.,MH



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 107/KMA/SK/IX/2012

tentang

**PENUNJUKAN TIM KUNJUNGAN KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM LINGKUNGAN
DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INGGRIS**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa isu lingkungan adalah isu nasional dan global yang dapat berpengaruh kepada kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya ;
 - b. Bahwa guna menindaklanjuti dari isu tersebut dan telah dituangkan dalam undang undang Nomor 32 tahun 2009 yang komprehensif dengan mengadopsi prinsip prinsip pengelolaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan secara universal ;
 - c. Bahwa masalah penegakan Hukum di bidang Lingkungan harus menjadi prioritas utama, dan untuk itu Mahkamah Agung RI membangun sistem seleksi dan pendidikan serta pelatihan bagi Hakim yang akan menangani perkara lingkungan, karena pengadilan mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hakim wajib dibekali ilmu di bidang Hukum Lingkungan secara universal ;
 - d. Bahwa untuk efektifitas penanganan perkara perkara lingkungan hidup di pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim Pelaksana seleksi Hakim Lingkungan Hidup dan Rekrutmen serta berlanjut dengan diberikannya pendidikan dan pelatihan ;
 - e. Bahwa mengingat pentingnya kurikulum, silaby dan modul serta system seleksi peserta pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan dan demi penyempurnaan, diperlukan konsultasi atau bertukar pikiran dengan berbagai institusi terkait, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penegakan hukum Lingkungan, termasuk sistem rekrutmen, seleksi serta pendidikan dan Pelatihan bagi Hakim yang menangani perkara lingkungan yang ada di Inggris;
 - f. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

/Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Kunjungan kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas :
1. melakukan Kunjungan kerja dibidang Hukum Lingkungan;
 2. mengadakan wawancara dan tukar pikiran (diskusi) tentang penyusunan kurikulum silaby dan modul, Sistem Rekrutmen dan seleksi bagi Hakim yang menangani perkara Lingkungan yang ada di Inggris ;
 3. melakukan pengolahan data terhadap hasil-hasil working visits dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- KEDUA** : Biaya yang berkaitan dengan Kunjungan kerja ini dibiayai oleh DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2012;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI ;
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Sdr. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
6. Peringgal.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 12 September 2012.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Nomor : 107/KMA/SK/IX/2012.

**PENUNJUKAN TIM KUNJUNGAN KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM LINGKUNGAN
DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INGGRIS**

No	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Dr. H.M HATTA ALI SH., MH	Ketua Mahkamah Agung RI
2.	Dr. H. AHMAD KAMIL, SH.,MHum	Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3.	WIDAYATNO SASTRO HARDJONO,SH. ,MSC	Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
4.	Ny. SITI NURDJANAH, SH.,MH	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
5.	Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, SH.,MS	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
6.	IG. AGUNG SUMANATHA, SH., MH	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI
7.	Dr. TIN ZURAIDA, SH.,MKn	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI
8.	EDWARD TUMIMBUL HAMONANGAN SIMARMATA,SH.,LLM.,MTL	Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 September 2012.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M HATTA ALI, SH., MH.